



P U T U S A N

NOMOR 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 333/Pdt. G/2011/ PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 September 2003, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 106 / 08 / IX / 2003, tanggal 29 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donridonri, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama hampir delapan tahun, dan dikaruniai seorang anak, Ferah Binti Marali, yang sekarang dalam asuhan pemohon.
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun setelah lahir anak, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan pemohon dengan termohon tersebut pada intinya disebabkan termohon tidak mau taat kepada pemohon, selalu keluar rumah bersama laki-laki lain tanpa seizin pemohon, dan tidak menghiraukan pemohon sebagai suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon telah berusaha menasihati termohon agar merubah kelakuannya tersebut, akan tetapi termohon tidak memperdulikannya, sehingga akhirnya pemohon minta bantuan keluarga, dan berhasil memperbaiki hubungan pemohon dan termohon kembali rukun.
- Bahwa baru sepuluh hari kondisi rumah tangga membaik, termohon kembali mengulangi perbuatannya keluar rumah, bahkan sampai 3 hari, 3 malam tidak pulang, dan ketika pemohon berusaha mencari ke rumah orang tuanya, ternyata termohon tidak ada, serta pemohon tetap menunggu kedatangan termohon di rumah orang tuanya, namun saat termohon datang, bukannya berusaha minta maaf, sebaliknya termohon marah-marah kepada pemohon, dan melempar pemohon dengan tas, serta mengusir pemohon dari rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon pun terpaksa kembali ke rumah, dan sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai satu minggu.
- Bahwa tindakan termohon tersebut, telah menyebabkan pemohon menanggung malu, sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, sehingga telah cukup alasan bagi pemohon mengajukan permohonan talak terhadap termohon.
- Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut, pemohon mohon

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.



dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberikan izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 333 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp., masing-masing tanggal 19 Juli 2011, dan 28 Juli 2011 dan 4 Agustus 2011.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menjelaskan kepada pemohon kewajiban menempuh proses mediasi, akan tetapi karena

Disclaimer



termohon tidak pernah hadir, maka majelis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini.

Bahwa majelis hakim disamping itu telah mengupayakan menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106 / 08 / IX / 2003, tanggal 29 September 2003. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha gabah, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah.
- Bahwa adalah ayah kandung pemohon, dan tinggal satu rumah dengan pemohon.

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.



- Bahwa saksi mengenal termohon sejak menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2003.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama hampir delapan tahun, dan dikaruniai seorang anak, Ferah Binti Marali, yang sekarang dalam asuhan pemohon.
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman saksi, dan di rumah kediaman orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun satu tahun terakhir ini termohon sudah kurang memperdulikan pemohon, sehingga kehidupan rumah tangga keduanya mulai retak, bahkan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab hal tersebut, adalah termohon selalu keluar rumah tanpa seizin pemohon, dan pulang larut malam, serta tidak diketahui ke mana tujuannya, kadang-kadang tidak pulang hingga tiga malam, dan bila pemohon menanyakan kepada orang tua termohon, mereka pun tidak mengetahui keberadaan termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati termohon, tetapi ternyata termohon selalu mengulangi perbuatannya, dan



yang terakhir termohon bahkan marah, dan sudah tidak mau diajak pulang oleh pemohon ketika pemohon menjemputnya.

- Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah satu bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi ke dua :

SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi adalah tante pemohon, bertetangga dekat dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon melangsung perkawinan pada tanggal 28 September 2003.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga selama hampir delapan tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'daddukhul), dan dikaruniai seorang anak, ANAK PERTAMA yang sekarang dalam asuhan pemohon.
- Bahwa semula pemohon dan termohon hidup harmonis, tetapi sekitar satu tahun terakhir ini rumah tangga

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah mulai retak .

- Bahwa keretakan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, disebabkan termohon selalu pergi tanpa seizin pemohon, dan tidak diketahui tujuannya, serta kadang-kadang menginap hingga tiga malam, dan melalaikan pemohon dan anaknya, bahkan yang terakhir termohon sudah tidak mau lagi pulang, meskipun telah dibujuk oleh pemohon yang hingga sekarang sudah satu bulan lebih.
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah melakukan berbagai upaya merukunkan pemohon dan termohon, tetapi termohon menolak.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terlebih dahulu majelis hakim menjelaskan kepada pemohon kewajiban menempuh jalur mediasi, namun karena termohon



tidak pernah hadir, maka majelis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah maksimal mengupayakan perdamaian terhadap pemohon, baik di persidangan, maupun memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengupayakan perdamaian di luar pengadilan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering dilanda pertengkaran, akibat termohon tidak mau taat kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donridonri, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah pemohon dan termohon, oleh karena itu bukti P. tersebut dapat dinilai memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 333 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp., masing-masing tanggal 19 Juli 2011, 28 Juli 2011 dan 4 Agustus 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan pemohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majelis hakim mengambil pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai



berikut :

هل قحلا ملاط وهف بجي ماف نيمسلا مأكد ن
مأكد یالی عد ن

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya “

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, ketidakhadiran termohon secara formal dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon yang oleh karenanya pemohon seharusnya sudah tidak dibebani pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan masing- masing, **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.



majlis hakim mendengar keterangan keluarga dekat pemohon sebagai saksi, karena majlis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi ternyata pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri hanya sekitar hampir delapan tahun, dan selama itu dikaruniai seorang anak, Ferah Binti Marali, yang sekarang dalam asuhan pemohon.

Menimbang, bahwa majlis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa suatu pertengkaran / perkecokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman



muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung kesaksian saksi ke dua, terbukti satu tahun terakhir kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis seperti semula, disebabkan termohon selalu keluar rumah tanpa seizin pemohon, pulang larut malam, bahkan termohon sering tidak pulang sampai tiga malam, oleh karena itu majlis hakim menilai terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi terbukti kini pemohon dan termohon telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama, karena termohon sudah tidak mau diajak pulang oleh pemohon yang hingga sekarang telah mencapai satu bulan lebih.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti, selama satu tahun terakhir pihak keluarga pemohon telah mengupayakan menasihati termohon, akan tetapi ternyata termohon sudah tidak sudah tidak mau membina rumah tangga bersama pemohon, sehingga majlis hakim berkesimpulan terbukti pertengkaran pemohon dan termohon sudah meruncing, dan sekaligus membuktikan secara nyata hubungan pemohon dan

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.



termohon sudah renggang, serta jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah cukup melakukan berbagai upaya agar pemohon dapat rukun kembali dengan termohon, tetapi termohon menolak, sehingga dengan demikian majlis hakim berpendapat pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, dapat ditarik kesimpulan oleh majelis hakim yang selama pemeriksaan perkara ini, telah cukup melakukan berbagai upaya untuk



merukunkan pemohon dan termohon baik memberi kesempatan berfikir kepada pihak pemohon, maupun menunda persidangan untuk memberi kesempatan untuk melakukan usaha pedamaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap yang ditunjukkan pemohon setiap menghadiri persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan pemohon dan termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

مِرَاءَ عِيْمَدٍ - نَافٍ قِلَاطِلَا اَوْمَزْءَ نَإِوْ

Artinya : ” Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada



pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng, yang akan ditetapkan kemudian.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Rahmani, S.H., ketua majelis, didampingi oleh Drs. H.Abd. Samad, dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Fauziah, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2011/PA Wsp.



Drs. H.Abd. Samad

Drs. Rahmani, S.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Hak Hak Kepaniteraan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 3. Biaya APK | Rp | 50.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

lah

Rp 391.000,00

Jum

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)